

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan usaha yang dimiliki orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Oleh karena itu, orang/badan usaha yang memiliki kecukupan kekayaan dan telah mencapai batas besarnya zakat(nishab) dan batas waktu setahun pemilikan harta (haul) harus mengeluarkan zakatnya, sama halnya di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Ada sekitar 80 persen dari masyarakat Indonesia Beragama Islam. Maka dari itu banyak perintah-perintah yang dijalankan sesuai dengan syariat salah satunya zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga maka dari itu setiap diri manusia apabila telah cukup hartanya dan sampai nisab wajib mengeluarkan zakat.¹

Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seorang muslim, jika seorang muslim mempunyai harta yang telah kondisi cukup nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang telah ditentukan. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya sendiri selama satu tahun kedepan dan bahkan di harapkan sepanjang hidupnya. Maka dari itu zakat sangatlah membantu diri seseorang yang kekurangan dalam kehidupannya.

¹¹ Badan pusat statistik, Indonesia kependudukan.co.id. <https://www.bps.go.id>

Bicara tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat berasal dari dua kata yaitu kata pengelolaan dan kata zakat. Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.² Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada Pasal 1 ayat 2

“zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.³

Dari pengertian istilah-istilah diatas yaitu pengelolaan dan zakat, semua tercakup dalam pengertian pengelolaan zakat pada undang-undang pengelolaan zakat nomor 38 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 yaitu;

“kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”⁴

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan, zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Pengertian zakat menurut Abdurrahman Kadir :

² Tim media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre, hlm. 300.

³ Undang-undang No.38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 ayat 2

⁴ *Ibid.*, ayat 1.

“Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian baik, mulia, berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki) penerimaannya (mustahik) harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan”.⁵

Menurut Yusuf Qordhawi ada beberapa cara penanggulangan kemiskinan:

“pertama adalah dengan bekerja. Jadi dana zakat dijadikan satu modal untuk menciptakan industry maka akan tertampung sejumlah Mustahil untuk bekerja. Kedua adalah jaminan sanak family, ketiga adalah jaminan negara. Dan cara keempat dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui zakat”.⁶

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 disebutkan pengelolaan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah. Bagi badan amil Zakat yang menjadi tujuan awal usahannya adalah pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan mendayagunakan zakat.

Islam menganjurkan kepada umatnya agar bisa hidup tentram, damai, bahagia, adil, makmur dan sejahtera dimanapun mereka berada. Potensi-potensi dasar yang di anugerahkan Allah kepada ummat Islam belum di kembangkan secara optimal, makadari itu islam mengatur tentang bagaimana kehidupan bersama. Sesuai dengan sayriat islam dan aqidah Islamiyah (tauhid).

Mayoritas penduduk Indonesia beragama islam maka dari itu banyak ketentuan islam yang berlaku misalnya zakat yang merupakan

⁵ Lihat: Abdurrahman Kadir, *Zakat dalam Dimensi Makdah dan Sosial*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 1998, hal 82

⁶ Lihat: Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta, Gema Insani, 1998 hal 85

sesuatu yang penting dan wajib hukumnya bagi yang mampu (muzzaki). Zakat merupakan peranan yang strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT semata.

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan Agama. Zakat merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak pernah berhenti artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar zakat setiap tahunnya atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga zakat secara empiris dan menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan.⁷

Menurut badan pusat statistik,

“Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun non pangan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat. Kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu dihasilkan setiap individu sehingga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Dari kemiskinan ini timbul rasa iri dan dengki dalam diri mereka dan juga kebencian yang mendalam kepada orang-orang yang mempunyai penghasilan yang lebih di antara mereka”⁸.

⁷Lihat: Muhammad Ridwan, 2005, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, hal. 189-190

⁸ Badan pusat statistik, Indonesia kependudukan.co.id <https://www.bps.go.id>

Islam mengajarkan melalui Rasulullah SAW untuk membawa umatnya terbebas dari kebodohan dan kemiskinan. Kemiskinan adalah musuh nomor satu dari kehidupan manusia di dunia ini. Kemiskinan mengancam akidah umat Islam dan menyebabkan timbulnya kekacauan, kejahatan moral. Dalam ini makanya islam mewajibkan setiap umatnya membayar zakat seperti yang telah di sebut kan dalam kitab suci Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, juga banyak hadit

Dari berbagai hal yang penulis lihat pada zaman atau era sekarang banyaknya timbul permasalahan. selama ini akuntabilitas dan transparansi dari dana zakat di perbankan syariah belum begitu tampak.⁹ Sehingga terkesan, perbankan syariah hanyalah industri bisnis dan tidak mempunyai peran sosial sama sekali.

Karena pada zaman sekarang banyaknya praktek yang di lakukan dalam pengelolaan zakat bertentangan dengan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang proses pengelolaan dan pelaksanaan zakat dimana setiap BUMN, BUMD, dan instansi pemerintahan lainya wajib menyerahkan zakat ke BAZNAS. Tapi sekarang ini pihak tersebut langsung menyerahkan ke masyarakat secara langsung tanpa melalui BAZNAS. Tulisan ini mencoba menelusuri bagaimana peranan zakat di industri perbankan syariah serta bagaimana proses pengenaan zakat yang ada di perbankan syariah.. Dari hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: “

PENGELOLAAN ZAKAT di BANK MANDIRI SYARIAH KOTA

⁹ Nikmatul Masruroh, zakat di perbankan syari'ah. <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/almashraf/article/view/286>. diakses pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2017 pukul 16.14 WIB,

PAINAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN (Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Bank Mandiri Syariah di Kota Painan, Pesisir Selatan (Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011) ?
2. Apa kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengaturan pengelolaan zakat di Bank Mandiri Syariah di Kota Painan, Pesisir Selatan (Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011) ?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat di Bank Mandiri Syariah di Kota Painan, Pesisir Selatan (Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011)
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengaturan pengelolaan zakat di Bank Mandiri Syariah di Kota Painan, Pesisir Selatan (Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman tentang Pengaturan Pengelolaan Pembagian Zakat di Bank Mandiri Syariah di Kota Painan, Pesisir Selatan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam pembuatan karya ilmiah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa fakultas hukum tentang Pengaturan Pengelolaan Pembagian Zakat di Bank Mandiri Syariah di Kota Painan, Pesisir Selatan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
- d. Hasil penelitian hendaknya mampu mempertajam pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan masukan pada masyarakat pada Pengaturan Pengelolaan Pembagian Zakat di Bank Mandiri Syariah di Kota Painan, Pesisir Selatan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
- b. Untuk memberikan masukan pada Bank Mandiri Syariah di Kota Painan, Pesisir Selatan tentang Pengaturan Pengelolaan Pembagian Zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

E. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris atau metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta fakta yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif, ditujukan untuk memberikan data yang sedetail mungkin mengenai masalah yang diteliti..

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) baik itu hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian¹⁰.

a) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum yang saya gunakan untuk mendukung data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, majalah atau jurnal hukum, teori-teori atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang terutama digunakan adalah buku teks karena buku teks berisi

¹⁰ Amiruddin Dan Zainal Asikin.2003.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal-167

¹¹ *Ibid*, hlm. 114.

mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹² Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

b. sumber data

1) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan

2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Studi dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat dilapangan. Dengan menggunakan teknik ini

¹² Bambang Sunggono. 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 113

peneliti akan mencari dan menghimpun data-data atau kasus-kasus yang berkaitan dengan Pengaturan Pengelolaan Pembagian Zakat di Bank Mandiri Syariah di Kota Painan, Pesisir Selatan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

b. Wawancara

Wawancara atau dikenal dengan istilah interview adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden bisa dicatat atau direkam. Menurut Kartono, Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya-jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik”.¹³ Oleh karena itu wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu disusun dan dipersiapkan. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang secara spontan sebagai reaksi dari narasumber yang menjadi sampel. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *non random* dengan bentuk *purposive sampling*. Adapun yang dijadikan narasumber dalam wawancara ini yaitu

1) Kepala cabang Bank Mandiri Syariah Painan, Pesisir Selatan

¹³ Jonathan sarwono, *Pintar Menulis Karya Ilmiah-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*, C.V ANDI OFFSET, 2010. hlm.34

2) Dua orang Karyawan Bank Mandiri Syariah Painan, Pesisir Selatan.

Sifat daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam menghimpun data melalui wawancara untuk penelitian ini adalah campuran yaitu sebagian jawaban pertanyaan telah disediakan oleh peneliti dan sebagian besar lagi bebas dijawab oleh responden. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan segala keterangan dan informasi yang berkaitan dengan Pengaturan Pengelolaan Pembagian Zakat di Bank Mandiri Syariah di Kota Painan, Pesisir Selatan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data-data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisa data tersebut. Pengolahan data ini meliputi:

1) *Editing* (pengeditan)

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas dan informasi yang telah dikumpulkan. Tujuan dilakukannya editing dalam proposal penelitian ini adalah untuk meneliti kembali hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber dan memeriksa apakah hasil wawancara tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai kenyataan dengan

mencocokkannya dari catatan-catatan dan berkas-berkas yang telah didapat secara langsung.

2) Tabulasi

Tabulasi adalah bentuk pengolahan data yang dilakukan dengan menyajikannya dalam bentuk table. Penyajian data dalam bentuk table berfungsi sebagai pemapar gambaran deskriptif mengenai sesuatu variable tertentu.¹⁴

3) Coding

Coding adalah suatu bentuk pengelolaan data berupa format yang terdiri dari berbagai macam table sesuai dengan data yang diambil dari alat ukur yang di gunakan.

b. Analisis data

Semua data yang telah diolah dilakukan analisis secara kualitatif, analisis kualitatif dilakukan dengan melihat Pengaturan Pengelolaan Pembagian Zakat di Bank Mandiri Syariah di Kota Painan, Pesisir Selatan Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

¹⁴ Bambang Sunggono, *op. cit.* hlm. 130.